

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta adanya perubahan beberapa nomenklatur pengaturannya lainnya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4182);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Benuo Taka" Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 8. Aset Perusahaan Daerah adalah semua harta kekayaan milik Perusahaan Daerah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pembeliannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.
- 9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Modal dasar perusahaan daerah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- (2) Modal dasar berupa likuiditas sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, pembiayaannya telah dibebankan melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 sebesar Rp 12.489.300.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 sebesar Rp 7.510.700.000,- (tujuh milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan modal kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka sesuai dengan program kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lainnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. Diutamakan berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

- d. Mempunyai pengalaman kerja dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau instansi sebelumnya;
- e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- f. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan kepada DPRD;
- g. Mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) oleh DPRD.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- 6. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima yang diterima pada bulan terakhir juga dapat diberikan uang penghargaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terkhir juga dapat diberikan uang penghargaan.
- (3) Direksi yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang pesangon sebanyak 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan dapat diberikan uang penghargaan.
- (4) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- 7. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

- (2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi samapai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah yakni setelah huruf e ditambah satu huruf yaitu huruf f dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di tambah satu ayat yakni Ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang diajukan oleh Direksi;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja perusahaan kepada Bupati.
 - f. Mengusulkan Calon direksi kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*).
- (1a) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
 - b. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun hubungannya dengan Direksi;
 - c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- 9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal Pasal berbunyi sebagai berikut:

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- 10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih tahun berjalan setelah diaudit, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk dana pembangunan daerah 40%;
 - b. Untuk pengembangan usaha 40%;
 - c. Untuk kesejahteraan anggota Direksi, Badan Pengawas dan Karyawan 15%;
 - d. Untuk bantuan sosial dan lain-lain 5%.
- (2) Besarnya dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi.
- 11. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Akuntan Publik dapat dimintakan untuk melakukan audit atas pengelolaan perusahaan.
- (4) Unit usaha perusahaan dapat dibubarkan apabila:
 - a. tidak layak lagi sebagai unit usaha yang besifat komersial;
 - b. tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- (5) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

12. Di antara BAB XI dan BAB XII ditambah satu BAB yaitu BAB XIA sehingga BAB XIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 30A

- (1) Untuk pengembangan usaha, Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berkaitan dengan Pasal 30A Ayat (1), maka pengaturan pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 3 September 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 12.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I. UMUM

- 1. Dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas kejelasan rumusan terutama terhadap kejelasan perhitungan modal dasar Perusahaan Daerah "Benua Taka" yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan berpengaruh pada Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Daerah "Benua Taka" serta perlunya penyesuaian terhadap asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat serta perubahan beberapa nomenklatur lainnya yang mengatur pesangon, penghargaan dan pembagian laba bersih perusahaan dan lain-lain.
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3. Sehubungan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

```
Angka 3
```

Pasal 7a

Penyertaan modal dimaksud harus diketahui oleh DPRD

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Direksi, masa kerja selama bertugas di Perusahaan Daerah tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri. termasuk hak berupa gaji, Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat. Sedangkan insentif harus memilih apakah mengambil dari Perusahaan atau Pemerintah Daerah.
- Pengangkatan Direksi baik dari swasta maupun Pegawai Negeri tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dari tingkat atasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 21

dihapus.

Angka 8

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

- Kriteria yang digunakan dalam menilai Laporan Pertanggungjawaban dimaksud adalah hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten atau Akuntan Publik.
- Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban tersebut ditolak, maka penolakan laporan tersebut baru dapat diterima setelah Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten/Akuntan Publik melakukan pemeriksaan atas alasan dari penolakan Badan Pengawas terhadap Laporan Pertanggung Jawaban yang diajukan oleh Direksi.
- Apabila hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Akuntan Publik terbukti, penolakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut diterima.

Angka 9

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud "Laba bersih tahun berjalan" adalah deviden yang diterima setiap tahun setelah dikurangi pengurangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 12
Pasal 30A
Cukup jelas

Pasal II Cukup Jelas